

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Umum Zakat**

##### **1. Pengertian Zakat**

Zakat berasal dari bentukan kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Menurut terminologi syari'at (istilah) zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak dengan persyaratan tertentu pula.<sup>1</sup>

Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individual bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Sifat itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.<sup>2</sup>

Dalam Al-Qur'an zakat seringkali digandeng penyebutannya dengan shalat, ini menunjukkan bahwa antara zakat dan shalat mempunyai kaitan yang sangat erat, meskipun terdapat perbedaan antar keduanya.

Zakat adalah suatu ibadah maliyah yang lebih menjurus kepada aspek

---

<sup>1</sup> Didin Hafidudhin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak dan Sadaqoh* (Jakarta : Gema Insani, 1998), 13.

<sup>2</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2003), 3.

sosial kemasyarakatan (ijtima'iyah), untuk mengatur hubungan kehidupan manusia dan hubungannya dengan Allah SWT, serta dalam hubungannya dengan sesama manusia. Sedangkan shalat lebih menjurus kepada kepribadian yang mulai dan bersifat personal (fardiyah). Oleh karena itu, kewajiban mengeluarkan zakat ini sama dengan wajibnya kita melaksanakan shalat lima waktu.<sup>3</sup>

Seorang muslim harus dapat menyeimbangkan kehidupan dunia akhirat. Akan tidak bijaksana jika seorang muslim hanya bekerja mencari nafkah, dengan memisahkan antara bisnis dan ibadah. Bentuk apresiasi kita pada spiritualisme materi seharusnya bisa membimbing manusia untuk dapat hidup berkecukupan secara materi dan materi tersebut juga berkecukupan untuk membantu penyempurnaan dalam beribadah. Untuk itu diperlukan suatu ketentuan untuk menghitung kewajiban zakat.<sup>4</sup>

## **2. Dasar Disyariatkannya Zakat**

Dalam kajian keuangan negara dan ekonomi pembangunan, sistem zakat disebut-sebut sebagai suatu sistem yang mirip dengan sistem perpajakan. Fatwa ulama mengenai hal ini cukup beragam, walau pada akhirnya tertuju kepada suatu pemahaman bahwa sistem zakat berbeda dengan sistem pajak terutama pada keeratan aspek normatif sistem zakat. Perbedaan cara pandang antara seorang muslim dengan muslim lainnya dalam memahami pajak akan berimbas kepada cara menghitung keduanya.

---

<sup>3</sup> Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang : UIN Malang, 2008), 8.

<sup>4</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta : Kencana, 2006), 12.

Artinya, bila kesepakatan menyatakan bahwa zakat sama dengan pajak, maka implikasinya adalah seorang muslim tidak perlu lagi membayar zakat setelah membayar pajak. Sedangkan apabila kesepakatan mengarah kepada adanya perbedaan antara zakat dan pajak, maka implikasinya adalah munculnya perdebatan tentang kewajiban membayar zakat setelah pajak atau malah sebaliknya.

Pemerintah Republik Indonesia secara tegas telah mengeluarkan UU No.38 Tahun 1999, tanggal 23 September 1999 tentang pengelolaan zakat, yang menyebutkan bahwa : “Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku”. Kemudian disusul ketetapan UU No. 17 Tahun 2000, yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang perubahan ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dimana UU tersebut menegaskan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Selain itu, UU ini juga menetapkan bahwa zakat yang diterima mustahik tidak menjadi objek wajib pajak.<sup>5</sup>

Perkembangan intervensi pemerintahan Indonesia dalam memberikan pendidikan manajemen zakat yang profesional terus

---

<sup>5</sup> Ibid., 40.

dilaksanakan hingga kini. Tercatat beberapa peraturan yang pernah dikeluarkan, yaitu :

- a. UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- b. Keputusan Menteri Agama RI No.373 / 2003 tentang pengelolaan zakat sebagai upaya menyadarkan masyarakat muslim untuk menunaikan zakat.
- c. Keputusan Direktorat Jenderal Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

Pada tanggal 29 Mei 2002 Presiden RI meresmikan silaturahmi dan rapat koordinasi nasional kesatu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia di Istana Negara. Dalam pidatonya, Presiden menekankan agar Badan Amil Zakat baik ditingkat Nasional maupun Daerah untuk tidak ragu-ragu bekerjasama dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan maupun Menteri terkait lainnya.<sup>6</sup>

### **3. Macam-macam Zakat**

Setiap muslimin diwajibkan mengeluarkan zakat, ada dua macam zakat yaitu : zakat maal (bagi yang mempunya) dan zakat fitrah (zakat jiwa).

#### **a. Zakat Fitrah**

Zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadhan diwajibkan untuk menyucikan diri dari orang yang berpuasa

---

<sup>6</sup> Suyitno, Heri Junaidi dkk, *Anatomi Fiqih Zakat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2005), 127.

dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Zakat fitrah itu diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka dan jangan sampai meminta-minta pada hari raya itu.

Zakat fitrah itu zakat pribadi yang bertujuan untuk membersihkan pribadi, sebagaimana zakat harta untuk membersihkan harta. Kalau kita analogikan dengan pajak, maka ada pajak kekayaan (harta) dan ada pula pajak kepala (pribadi). Dengan demikian, persyaratan zakat fitrah tidak sama dengan persyaratan zakat lainnya.<sup>7</sup>

Landasan hukum zakat fitrah diwajibkan adalah sabda Rasulullah :

*“Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin.”*(HR. Jama’ah Ahli Hadis)

Apabila kita perhatikan hadis diatas, yaitu orang merdeka dan hamba sahaya (yang tidak punya milik), orang kaya dan orang miskin (yang tidak memiliki nisab harta), maka jelas zakat fitrah itu tidak terikat pada nisab. Ada dua hal saja yang perlu diperhatikan dalam syarat-syarat zakat, yaitu :<sup>8</sup>

- a. Islam
- b. Ukuran kewajiban zakat fitrah adalah kelebihan dari makan orang yang bersangkutan dan makanan orang yang menjadi tanggungannya pada hari dan malam hari raya Idul Fitri itu. Untuk bangsa kita di

---

<sup>7</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq* (Jakarta : Fajar Pratama Offset, 2006), 107.

<sup>8</sup> Ibid., 111-112.

Indonesia ini, barangkali jarang orang yang tidak mempunyai persiapan makanan sehari semalam.

Jadi, walaupun seseorang muslim miskin dia wajib mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembersih dirinya. Kemudian besar kemungkinan dia pun akan menerima bagian lagi dari zakat fitrah, atas nama fakir miskin. Malahan berdasarkan pengamatan selama ini, zakat fitrah yang diterimanya lebih banyak lagi dari zakat fitrah yang dikeluarkannya.

b. Zakat Harta (Zakat Maal)

Zakat harta yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu, setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.<sup>9</sup>

Pada umumnya dalam kitab fiqh Islam, harta kekayaan yang waji dizakati atau dikeluarkan zakatnya antara lain : 1) Emas dan perak, 2) Barang yang diperdagangkan, 3) Hasil Peternakan, 4) Hasil bumi, 5) Hasil tambang dan barang temuan , 6) Zakat profesi. Masing-masing kelompok berbeda *nisab*, *haul*, dan kadar zakatnya.<sup>10</sup>

1) Emas dan Perak

Ulama fiqih berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati jika cukup nisabnya.<sup>11</sup> Termasuk dalam kategori emas dan

---

<sup>9</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta : UII Press, 1988), 42.

<sup>10</sup> Ibid., 44.

<sup>11</sup> Muhammadiyah Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur, et. al. (Jakarta : Lentera Basritama, 2005), 185.

perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing Negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya termasuk dalam kategori emas dan perak, sehingga penentuan nisab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak.<sup>12</sup>

- a. Nishabnya : 94 gram untuk emas, 672 gram  
untuk perak
- b. Haulnya : 1 tahun
- c. Kadar zakatnya : 2,5 %

## 2) Barang yang diperdagangkan

Maksudnya adalah harta yang diperniagakan, harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, Koperasi, dan sebagainya.<sup>13</sup>

- a. Nisabnya : senilai 94 gram emas
- b. Haulnya : 1 tahun
- c. Kadar zakatnya : 2,5 %

## 3) Hasil peternakan

Para Fuqaha mensyaratkan beberapa hal dalam mengeluarkan zakat untuk binatang ternak sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Gustian Djuanda, et. al., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006), 19.

<sup>13</sup> Ibid., 19-20.

- a. Binatang ternak itu adalah unta, sapi, dan kambing jinak.
- b. Jumlah binatang ternak itu hendaknya mencapai nisab zakat.
- c. Pemilik binatang ternak itu telah memilikinya selama satu tahun penuh, dihitung sejak hari pertama dia memilikinya dan pemilik itu tetap bertahan padanya selama masa kepemilikan itu.
- d. Binatang ternak itu termasuk binatang yang mencari rumput sendiri selama atau kebanyakan satu tahun dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemiliknya, tidak dipakai untuk membajak dan sebagainya. Ini merupakan syarat yang ditetapkan oleh Jumhur Ulama selain mazhab Maliki.
- e. Perhitungannya :
  - (1) Kambing, biri-biri (domba)
    - a. Nisabnya : 40 ekor
    - b. Haulnya : 1 tahun
    - c. 40 s/d 120 ekor, kadar zakatnya 1 ekor  
121 s/d 200 ekor, kadar zakatnya 2 ekor  
201 s/d 300 ekor, kadar zakatnya 3 ekor  
Selanjutnya setiap bertambah 100 ekor, kadar zakatnya 1 ekor.
  - (2) Sapi, kerbau, dan kuda
    - a. Nisabnya : 30 ekor
    - b. Haulnya : 1 tahun
    - c. 30 s/d 39 ekor, kadar zakatnya 1 ekor umur 1 tahun



40 s/d 59 ekor, kadar zakatnya 1 ekor umur 2 tahun.

60 s/d 69 ekor, kadar zakatnya 2 ekor umur 1 tahun

Selanjutnya setiap penambahan 10 ekor, kadar zakatnya 1 ekor umur 2 tahun.

(3) Binatang ternak lainnya

- a. Nisabnya : senilai 94 gram emas
- b. Haulnya : 1 tahun
- c. Kadar zakatnya : 2,5 %

4) Hasil bumi/temuan

Semua harta pencarian yang diperoleh, ada hak orang lain pada harta itu. Sebab, apapun bentuk rejeki yang didapat, sebagiannya harus diinfaqkan sebagai tanda bersyukur kepada Allah SWT.<sup>14</sup>

- a. Nisabnya : senilai 94 gram emas
- b. Haulnya : 1 tahun
- c. Kadar zakatnya : 20 %

5) Hasil Tambang

Hasil tambang berupa emas, perak dan sebagainya apabila sampai memenuhi nisab sebagaimana nisab emas dan perak maka harus dikeluarkan zakatnya seketika itu juga tidak mencapai satu tahun.

- a. Nisabnya : senilai 94 gram emas

---

<sup>14</sup> Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta : Gema Press Insani, 2002), 4-5.

- b. Haulnya : 1 tahun
- c. Kadar zakatnya : 2,5 %

6) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat atas setiap penghasilan yang diterima oleh seseorang, yang merupakan imbalan atas kerja atau jasanya.<sup>15</sup>

- a. Nisabnya : senilai 94 gram emas
- b. Haulnya : 1 tahun
- c. Kadar zakatnya : 2,5 %

#### 4. Pihak Yang Berhak Menerima Zakat

Agama Islam memberi petunjuk siapa orang yang pantas dan perlu dibantu dan diperhatikan menurut keadaan yang sebenarnya. Kelompok penerima zakat (*mustahiq al-zakat*) ada delapan orang, yaitu :

---

<sup>15</sup> Zakiah Darajat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa* (Jakarta : Ruhana, 1996), 52.

Tabel  
Kelompok Penerima Zakat<sup>16</sup>

No.	Nama Golongan	Penjelasan
1.	Fakir	Orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.
2.	Orang Miskin	Orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi dirinya dan keluarganya, seperti makanan. Minuman, pakaian, dan tempat tinggal.
3.	Amil Zakat	Orang yang bekerja dan sibuk mengurus zakat, seperti orang yang menjaga, mengumpulkan, dan membawa zakat kepada imam, menulis, dan membagikannya.
4.	Muallaf	Orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam, mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka masuk Islam menjadi kuat
5.	Budak	Seorang muslim yang menjadi budak, lalu dibeli dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah.
6.	Orang yang berutang	Orang yang memiliki utang bukan untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasul-nya dan tidak sanggup melunasi.
7.	Fi sabilillah	Orang-orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela.
8.	Ibnu Sabil	Musafir yang tidak dapat melanjutkan perjalanannya di negeri lain.

Salah satu yang diwajibkan membagi zakat yang dianjurkan adalah kepada anak yatim. Yatim itu sendiri dapat diartikan sebagai berikut : *yatimani* atau *yatimaini*. Sedangkan bentuk jamaknya banyak, yaitu *aitam*, *yatama*, *yatmah*, *maitamah*, dan *yata'im*. Menurut Syafii, dalam Ensiklopedia Al-Qur'an, bentuk tunggal, dual, dan jamak kata

<sup>16</sup> Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z* (Solo : Tinta Medina, 2011), 43-45.

ini akan ditemukan seluruhnya di dalam Al-Qur'an. Namun, bentuk jamak yang digunakan dalam Al-Qur'an hanyalah satu, yaitu *yatama*. Ketiga bentuk kata itu disebut oleh Al-Qur'ān sebanyak 23 kali dan tersebar di dua belas surah. An-Nisa (Perempuan) adalah surah yang paling banyak menyebut kata yatim dengan segala bentukannya, yaitu 8 kali. Ini menjadi isyarat bahwa:


- (1) Wanita adalah yang paling berat menanggung beban anak yatim itu, sama seperti nasib anak yatim itu sendiri.
- (2) Anak yatim dan wanita adalah dua kelompok yang sama-sama lemah dalam struktur masyarakat.

Anak yatim mendapat perhatian serius dari Al-Qur'an bersama dengan kelompok-kelompok masyarakat lain, yaitu orang-orang miskin, budak-budak, anak-anak perempuan, dan orang-orang yang tidak bersuku dalam budaya masyarakat Arab. Kelompok-kelompok ini harus diberdayakan dengan cara meningkatkan kesejahteraan mereka.

Untuk membiayai kebutuhan anak yatim, khususnya mereka yang tidak memiliki harta, Al-Qur'an memberi beberapa alternatif, antara lain dengan *ghanimah* (harta rampasan perang), yaitu kekayaan negara yang diperoleh dari musuh dengan jalan peperangan, dan *fai'*, yaitu kekayaan negara yang diperoleh dari orang kafir *dzimmi* dengan kompensasi mendapat jaminan keamanan dan perlindungan. Jika anak yatim hadir dalam suatu pembagian harta warisan, wajar pula baginya


mendapat bagian sekalipun itu tidak wajib karena bukan ahli waris Q.S.

An-Nisa Ayat 8 :



*“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.”*

Mengelola harta anak yatim adalah bagian integral dari mengasuh dan mengurus mereka. Pengasuh atau pengurus anak yatim diperkenankan mengembangkan harta mereka melalui berbagai kegiatan usaha dan investasi yang dapat mendatangkan keuntungan atau kebaikan bagi masa depan anak yatim itu Al-Isra Ayat 34 :



*“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.”*

Al-Qur’an mengingatkan, dengan tegas, orang yang mengelola harta anak yatim agar berhati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan, apalagi yang dilakukan dengan sengaja. Tindakan seperti itu sama

dengan memakan api sepenuh perut. Karena itu, pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka.

Peringatan Al-Qur'an di atas bukan berarti pengurus mereka dilarang menggunakan sedikitpun harta anak yatim yang diurusnya. Menurut Al-Maraghi berkaitan dengan harta anak yatim, yang terlarang dilakukan adalah membelanjakan harta mereka secara berlebihan, sekalipun ditujukan untuk anak yatim itu sendiri, atau bersegera memanfaatkan harta anak yatim itu sebelum mereka dewasa sehingga, ketika mereka telah dewasa, harta itu pun habis. Jika pengurus yatim adalah seorang yang sudah kaya, sebaiknya tidak mengambil bagian dari harta anak yatim yang diurusnya. Namun, jika seorang yang tidak mampu, maka boleh mengambil harta anak yatim yang diurusnya itu, sekedarnya.<sup>17</sup>


Harta anak yatim harus diserahkan kepada mereka setelah mereka dewasa. Al-Qur'an melarang tegas dilakukannya kecurangan-kecurangan, seperti menukar harta anak yatim yang berkualitas dengan yang tidak, walaupun dari jenis yang sama atau menggunakan harta mereka bersamaan dengan hartanya untuk kepentingan pengasuh atau pengelolanya. Sebelum harta itu diserahkan, hendaklah dilakukan uji kedewasaan untuk memastikan bahwa anak yatim itu telah dewasa dan

---

<sup>17</sup>Muhammad Quraish Shihab, et. al, *Ensiklopedia Al-Qur'an : Kajian Kosakata* (Tangerang, Lentera Hati, 2007).

mampu bertanggung jawab atas segala tindakannya Q.S. An-Nisa Ayat

6 :<sup>18</sup>



“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”

### 5. Kelembagaan Zakat

Lembaga zakat sebagaimana tercantum dalam UU No. 38

Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah lembaga yang dibentuk

<sup>18</sup><http://www.darululuum.com/index.php/artike/10-yatim-dalam-al-quran>, diakses pada tanggal 29 November 2013

oleh lembaga masyarakat. Lembaga-lembaga ini bisa lingkup operasinya tingkat regional ataupun nasional. Lembaga tersebut bisa dibentuk organisasi politik, takmir masjid, pesantren, media massa, bank dan lembaga keuangan dan lembaga kemasyarakatan.<sup>19</sup>

Tumbuhnya lembaga-lembaga zakat merupakan cermin timbulnya kesadaran akan perlunya lembaga yang mampu mengelola zakat masyarakat. Selain itu, hal ini merupakan hasil yang telah dilakukan lembaga zakat tersebut dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Struktur yang ada di setiap lembaga zakat berbeda-beda. Hal ini tidak lain dipengaruhi oleh lingkup inperasi lembaga zakat tersebut, sumber daya manusia, efektifitas dari realisasi program lembaga zakat tersebut. Menjadikan lembaga zakat lebih proposional harus memiliki standar yang harus dipenuhi yaitu :<sup>20</sup>

a. Amanah

Sebagaimana diketahui bahwa lembaga zakat sampai saat ini banyak yang kurang percaya atas keamilannya, maksudnya keamanahan disini bukan penyelewengan dana namun arti disini masyarakat belum mengetahui kemana saja dana yang diterima itu disalurkan dan dimanfaatkan. Ketidaktahuan masyarakat karena tidak adanya laporan secara terbuka yang dapat diketahui dan dipelajari oleh masyarakat. Untuk menjawab hal ini perlu dalam

---

<sup>19</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta : Ekonosia, 2004), 243.

<sup>20</sup> Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan* (Yogyakarta : UII Press, 2005), 97.



lembaga amil zakat adanya sistem akuntansi sehingga akan diketahui kemana uang dan zakat tersebut mengalir dan dapat disebut amanah.

b. Fathonah Profesional

Selain persyaratan amanah yang harus dimiliki lembaga zakat perlu adanya persyaratan fathonah atau profesional maksudnya lembaga zakat tidak boleh hanya dilakukan setahun sekali. Suatu lembaga profesional dalam bidang pengelolaan zakat hendaknya lembaga yang benar-benar dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional dalam bidangnya.

c. Transparan dalam Pengelolaan Zakat

Sebagaimana yang diketahui zakat adalah harta yang dikumpulkan dari masyarakat atau dana yang dikumpulkan dari *muzakki* oleh suatu institusi yang akan wajib disalurkan kepada *mustahiq* sesuai dengan asnafnya. Karena zakat tersebut berasal dari dana publik, maka dengan demikian publik harus mengetahui kemana dana tersebut disalurkan dan dimanfaatkan. Kalau tidak, maka kepercayaan *muzakki* pada pengelolaan zakat akan luntur sehingga tidak bisa diharapkan sebagai kekuatan ekonomi umat.

Struktur organisasi lembaga zakat supaya benar-benar profesional perlu memiliki manajemen, adapun manajemennya antara lain :<sup>21</sup>

a. Penghimpunan

Manajemen penghimpunan zakat dilakukan lembaga zakat melalui strategi sebagai berikut :

1. *Indirect* yang meliputi :

- a. Publikasi/iklan melalui media tulis maupun elektronik.
- b. Pesantren kilat manajemen dan Out Bound.
- c. Pengkajian eksekutif dan berbagai cara yang bisa memberikan kemudahan dalam menarik/menghimpun zakat.

2. *Direct*, sistem ini bisa ditempuh dengan berbagai macam sehingga zakat itu benar-benar memberi/memasyarakat, antara lain :

- a. Kartu ukhuwah.
- b. Kartu peduli bencana.
- c. Seminar, workshop dan konferensi Nasional.

b. Pengelolaan

Adapun bentuk lembaga zakat yang sangat memungkinkan untuk diterapkan di negara Indonesia adalah lembaga yang memiliki keterkaitan antara daerah dan pemerintah

---

<sup>21</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 110.

pusat. Lembaganya terbentuk struktural mulai dari tingkat pusat sampai tingkat Kecamatan dengan membentuk bank-bank zakat di setiap Provinsi yang penduduknya mayoritas muslim.

1. Lembaga Zakat Pusat : Dengan membentuk bank zakat sumber zakat :
  - a) Zakat yang diambil dari muzakki.
  - b) Pemindahan zakat dari tiap provinsi.
  - c) Dari lain-lain yang sumbernya halal.
  
2. Lembaga Zakat Provinsi : Membentuk bank zakat, jika mayoritas penduduknya muslim :
  - a) Dana dari para muzakki.
  - b) Pemindahan dana dari pusat.
  - c) Pemindahan dana dari Kabupaten.
  
3. Lembaga Amil Zakat Tingkat Kabupaten, tanpa adanya bank zakat :
  - a) Dana dari muzakki.
  - b) Pemindahan dana dari provinsi.
  - c) Dari lain-lain yang halal.
  
4. Lembaga Amil Zakat Tingkat Kecamatan :
  - a) Pemindahan zakat dari Kabupaten.
  - b) Dana dari muzakki.

c) Tingkat Kecamatan yang mengalokasikan zakat kepada mustahiq di setiap desa.

c. Distribusi

Berdasarkan uraian di atas peran lembaga amil zakat dalam pengelolaannya dapat memberikan keuntungan dengan diketahuinya para wajib zakat lebih disiplin dalam memunculkan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya. Zakat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum untuk delapan *asnaf* dapat disalurkan dengan baik karena lembaga zakat lebih mengetahui sasarannya.<sup>22</sup>

## B. Tingkat Kesejahteraan

### 1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan mempunyai arti aman, sentosa makmur atau selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi dapat didefinisikan sebagai bagian kesejahteraan yang dapat dikaitkan dengan alat pengukur uang.<sup>23</sup> Dalam bahasa Inggris kesejahteraan sama dengan *welfare* yang berarti keselamatan. Sedangkan dalam bahasa Arab kesejahteraan sepadan dengan kata *ar-arafah* atau *ar-rafahiyah* yang berarti kemakmuran atau kenyamanan.

---

<sup>22</sup> Muhammda Daud Ali, *Sistem Ekonomi Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf* (Jakarta : UII Press, 1998), 54.

<sup>23</sup> M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1997), 54.

Dalam pembukaan UUD 1945, kata “kesejahteraan” tersebut dirumuskan dengan istilah “masyarakat yang adil dan makmur”. Itulah tujuan dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam memenuhi hak setiap bangsa untuk memperoleh kemerdekaan guna untuk mewujudkan perdamaian dunia yang abadi dan meningkatkan kecerdasan bangsa guna mencapai tujuan adil dan makmur.

Kesejahteraan merupakan terpenuhinya semua kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, pangan dan papan. Sandang merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan badan manusia yakni berupa pakaian yang layak. Pangan merupakan yang berkaitan dengan tubuh manusia berupa makanan. Sedangkan papan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan perlindungan manusia berupa tempat tinggal yang layak.

Kesejahteraan memiliki lima fungsi pokok, antara lain :<sup>24</sup>

1. Perbaikan secara progresif daripada kondisi-kondisi kehidupan orang.
2. Pengembangan sumber daya manusia.
3. Berorientasi orang terhadap perubahan sosial dan penyesuaian diri.
4. Penggerakan dan penciptaan sumber-sumber komunitas untuk tujuan-tujuan pembangunan.
5. Pengertian struktur-struktur intutisional untuk berfungsinya pelayanan-pelayanan terorganisir lainnya.

Jadi, kesejahteraan masyarakat yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang diperlukan dalam kehidupan setiap masyarakat.

---

<sup>24</sup> Tim Dosen IKS UMM, *Beberapa Pemikiran Tentang Pembanguna Kesejahteraan Sosial* (Malang : UMM Press, 2007), 116.

## 2. Tingkat Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan manusia terdiri dari beberapa pemenuhan kebutuhan yaitu sebagai berikut :<sup>25</sup>

### a. Tingkat Kesejahteraan Dasar

Tingkat kesejahteraan dasar adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara fisiologis. Misalkan: Kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

### b. Tingkat Kesejahteraan Menengah

Tingkat kesejahteraan menengah adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan sekundernya. Misalkan: kebutuhan akan pendidikan, kendaraan, lemari es dan lain-lain.

### c. Tingkat Kesejahteraan Atas

Tingkat kesejahteraan atas adalah terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder ditambah dengan kebutuhan akan aktualisasi diri, kebanggaan (*prestige*) dan kebutuhan akan eksistensi diri.

Sedangkan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat kota Kediri, peneliti mengambil indikator dan kriteria kesejahteraan berdasarkan aspek tahapan keluarga sejahtera Badan Koordinasi

---

<sup>25</sup>Pedoman Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Kota Kediri, *Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Direktorat Pelaporan dan Statistik* (Jakarta: 2006), 2.

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Kediri, dengan melihat kriteria mana yang tidak terpenuhi maka dapat diasumsikan bahwa semakin seseorang tidak termasuk ke dalam kriteria kesejahteraan yang dicantumkan BKKBN Kota Kediri, maka seseorang tersebut semakin tidak sejahtera. Sebaliknya, semakin seseorang banyak memiliki kriteria yang diberikan, maka seseorang tersebut semakin dekat dengan yang dikategorikan sejahtera.

Indikator dan kriteria keluarga sejahtera pada dasarnya berangkat dari pokok pikiran yang terkandung di dalam UU No. 10 Tahun 1992 disertai asumsi bahwa kesejahteraan merupakan variabel komposit yang terdiri dari berbagai indikator yang spesifik dan operasional. Karena indikator yang dipilih akan digunakan oleh kader di desa, yang pada umumnya tingkat pendidikannya relatif rendah, untuk mengukur derajat kesejahteraan para anggotanya dan sekaligus sebagai pegangan untuk melakukan intervensi. Maka indikator tersebut selain harus memiliki validitas yang tinggi, juga dirancang sedemikian rupa, sehingga cukup sederhana dan secara operasional dapat dipahami dan dilakukan oleh masyarakat di desa.

Atas dasar pemikiran di atas, maka indikator dan kriteria keluarga sejahtera yang ditetapkan adalah berdasarkan aspek tahapan keluarga sejahtera yang terdiri dari variabel :

1. Agama
2. Pangan

3. Sandang
  4. Papan
  5. Kesehatan
  6. Pendidikan
  7. Keluarga Berencana
  8. Tabungan
  9. Interaksi dalam keluarga
  10. Interaksi dalam lingkungan
  11. Informasi
  12. Peranan dalam masyarakat.
3. Berdasarkan aspek-aspek tersebut di atas, keluarga dikelompokkan menjadi lima tahapan yaitu Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, dan Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera Tahap III Plus dengan penjelasan indikator masing-masing tahapan sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Keluarga Pra Sejahtera

Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasarnya (basic needs). Sebagai keluarga sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang, dan kesehatan.

2. Keluarga Sejahtera Tahap I

---

<sup>26</sup>Ibid., 4-5.



Adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu :

- a. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga.
- b. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 (dua) kali dalam sehari atau lebih.
- c. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian.
- d. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dinding yang baik.
- e. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- f. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
- g. Semua anak usia 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

### 3. Keluarga Sejahtera Tahap II

Yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis sebagai berikut :

- a. Anggota keluarga melakukan ibadah secara teratur.
- b. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
- c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru dalam setahun.

- d. Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah.
  - e. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
  - f. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
  - g. Seluruh anggota keluarga usia 10-60 Tahun bisa baca tulisan latin.
  - h. Pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.
4. Keluarga Sejahtera Tahap III

Yaitu keluarga yang selain memenuhi syarat keluarga sejahtera tahap I dan II, dapat pula memenuhi syarat pengembangan keluarga sebagai berikut :

- a. Keluarga berupaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
- b. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
- c. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
- d. Keluarga ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
- e. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/televisi.

### 5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Yaitu keluarga yang selain dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera tahap I, II, dan III, dapat pula memenuhi kriteria pengembangan keluarga sebagai berikut :

- a. Keluarga secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
- b. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

### **C. Pengaruh Zakat Maal Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Yatim)**

Bila sebuah lembaga zakat dapat menggunakan zakat dengan baik, maka lembaga tersebut akan mampu menarik zakat dari para *muzakki* untuk memberikannya pada lembaga tersebut. Karena dengan zakat, suatu lembaga telah memberikan informasi dengan para *muzakki*, sehingga para *muzakki* dapat memperoleh informasi tentang lembaga zakat tersebut. Dengan demikian, *muzakki* akan lebih mengetahui tentang lembaga zakat tersebut untuk memberikan zakatnya.

Seorang *zisco* harus pandai berkomunikasi dengan para *muzakki* karena dengan melakukan komunikasi yang baik maka informasi-informasi tentang zakat yang wajib dikeluarkan dapat tersampaikan kepada para *muzakki*. Karena seorang *muzakki* mengambil keputusan untuk memberikan zakatnya dari informasi yang diperoleh. Maka dari itu informasi yang disampaikan oleh *zisco*

sangat mempengaruhi muzakki untuk memberikan zakatnya secara rutin kepada lembaga tersebut.<sup>27</sup>

Pengaruh dalam hal ini berarti hubungan antara zakat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat(yatim) bukan sesuatu yang sulit untuk dijelaskan kepada *muzakki*. Tetapi merupakan suatu hubungan antara muzakki yang sebelumnya sudah memiliki pengetahuan tentang zakat untuk masyarakat(yatim). Oleh karena itu, dalam memberikan informasi mengenai zakat hendaknya memberikan informasi tentang kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi yang mengakibatkan banyak masyarakat yang memerlukan bantuan. Sehingga para *muzakki* lebih rela untuk mengeluarkan zakatnya dengan ikhlas dan tanpa paksaan.

Informasi yang baik dapat mempengaruhi *muzakki*, sedangkan *muzakki* dipengaruhi oleh zakat yang dimiliki lembaga tersebut apakah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat(yatim). Adanya pemikiran tersebut mampu menjadikan *muzakki* lebih tertarik memberikan zakatnya untuk lembaga tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Amiruddin, dk., *Anatomi Fiqh Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 3.

<sup>28</sup>Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat* (Jakarta : Litera Antar Nusa, 1999), 879.